

WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN,
PENGANTIAN NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI
SERTA ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin pemerataan pendidikan antar jenjang, dan jenis pendidikan dalam rangka mewujudkan peningkatan serta pemerataan mutu pendidikan di Kota Palembang agar lebih efektif, efisien dan optimal, sesuai dengan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tanggal 03 April 2014 Nomor : 147.a/420/DPDR/2014 Perihal Persetujuan Izin Prinsip Penggabungan, Penghapusan, Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri Serta Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggabungan, Penghapusan, Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri Serta Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENGGAJUNGAN, PENGHAPUSAN, PENGANTIAN NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI SERTA ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggabungan, Penghapusan, Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri Serta Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri yang diundangkan dalam (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 22, tanggal 7 April 2014) sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang Judul Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 diubah judulnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

PENGGAJUNGAN, PENGHAPUSAN, PENGANTIAN NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI SERTA ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

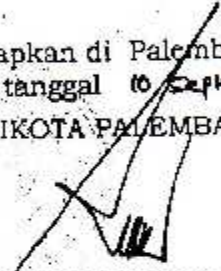
2. Ketentuan di dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 Lampiran I dan II diubah.
3. Pada saat Peraturan ini berlaku Ketentuan tentang Judul dan Ketentuan di dalam Lampiran I dan II, Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri (Berita Daerah Kota Palembang Nomor 22, Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

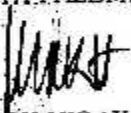
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 September 2014
WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 - 9 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,


UCU HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 20

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
PENGGA BUNGAN, PENGHAPUSAN, PENGGANTIAN
NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
NEGERI SERTA ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR
NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI.

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DI ALIH FUNGSIKAN MENJADI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KOTA PALEMBANG

No.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH DASAR YANG DI ALIH FUNGSIKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NAMA SEKOLAH DASAR HASIL DARI ALIH FUNGSI MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI	KETERANGAN
1.	ILIR BARAT I	SDN 18	SMPN 58	SDN 18 TETAP ADA DAN SEBAGAI GEDUNG SDN 18 MENJADI SMPN 58
2.	ILIR BARAT II	DIKECAMATAN ILIR BARAT II TIDAK ADA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		
3.	ILIR TIMUR I	DIKECAMATAN ILIR TIMUR I TIDAK ADA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		
4.	ILIR TIMUR II	DIKECAMATAN ILIR TIMUR II TIDAK ADA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		
5.	SEBERANG ULU I	DIKECAMATAN SEBERANG ULU I TIDAK ADA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		
6.	SEBERANG ULU II	DIKECAMATAN SEBERANG ULU II TIDAK ADA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		
7.	SAKO	DIKECAMATAN SAKO TIDAK ADA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		
8.	SEMATANG BORANG	DIKECAMATAN SEMATANG BORANG TIDAK ADA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		
9.	ALANG-ALANG LEBAR	DIKECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR TIDAK ADA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		
10.	SUKARAMI	DIKECAMATAN SUKARAMI TIDAK ADA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		
11.	BUKIT KECIL	DIKECAMATAN BUKIT KECIL TIDAK ADA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		

11.		SDN 262	ALIH FUNGSI MENJADI SMPN 56	PENGHA PI/RAN			MENJADI SMPN 56				ALIH FUNGSI MENJADI SMPN 56
12.		SDN 263			SDN 232	SDN 232	101116004 315	10111600 4315		B	
13.		SDN 264			SDN 233	SDN 233	101116004 314	10111600 4314		B	
14.		SDN 265	SDN 265	SDN 265	SDN 234	SDN 234	101116004 313	10111600 4313		A	
		SDN 267	SDN 267				101116004 312				
15.		SDN 266			SDN 235	SDN 235	101116003 805	10111600 3805		C	
16.		SDN 268			SDN 236	SDN 236	101116004 310	10111600 4310		H	
1.		SDN 127			SDN 237	SDN 237	101116004 271	10111600 4271		Kecil	
2.		SDN 128			SDN 238	SDN 238	101116009 400	10111600 9400		A	
3.		SDN 129			SDN 239	SDN 239	101116004 270	10111600 4270		C	
4.		SDN 136			SDN 240	SDN 240	101116004 265	10111600 4265		A	
5.		SDN 137			SDN 241	SDN 241	101116004 276	10111600 4276		A	
6.		SDN 138			SDN 242	SDN 242	101116004 277	10111600 4277		Kecil	
7.		SDN 139			SDN 243	SDN 243	101116009 403	10111600 9403		A	
8.		SDN 152			SDN 244	SDN 244	101116009 770	10111600 9770		A	
1.		SDN 120			SDN 245	SDN 245	101116003 510	10111600 3510		A	
2.		SDN 121			SDN 246	SDN 246	101116003 509	10111600 3509		A	
3.		SDN 125			SDN 247	SDN 247	101116009 399	10111600 9399		C	
4.		SDN 126			SDN 248	SDN 248	101116003 506	10111600 3506		C	

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON